

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA Nomor 5 Tahun 1960) bertujuan untuk menjadi landasan pemerintah mewujudkan program reformasi agraria demi mensejahterakan masyarakat petani. Negara dikonstruksikan sebagai representasi kebutuhan dan kehendak rakyat, sudah seharusnya tanah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk produktifitas masyarakat khususnya masyarakat tani. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 33 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menentukan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Istilah dikuasai oleh negara dalam pasal ini berarti dimiliki dan dikelola oleh negara secara langsung, yang sekarang dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara makna “dikuasai oleh negara” dalam UUD 1945, Pasal 33 Ayat (3) dijelaskan oleh

Pasal 2 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sebagai “Hak Menguasai Negara”, yang sesuai dengan penjelasan Umum Undang Undang Pokok Agraria, istilah “dikuasai” dalam pasal ini tidak berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu.

Hak warga negara yang direalisasikan sebagai hak milik atas tanah adalah bagian dari hak-hak kebendaan yang dijamin dalam konstitusi. Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *Zakelijk Recht*. Hak kebendaan yaitu: “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.”<sup>1</sup>

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi, atau biasanya disebut *persoonlijk* atau hak perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda, dan merupakan hak perdata. yang memberikan kekuasaan langsung atassuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>2</sup>

Hak-hak kebendaan ini juga ada kaitannya dengan hak kebendaan atas tanah. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Bachsan Mustafa., B. Ragawino dan Y. Priatna, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico Bandung, Bandung, 2005, hlm. 30

<sup>2</sup> Sri Soedewi M.S. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 41

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan pengertian pada Pasal 4 Ayat (2) tersebut, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, tepatnya hanya meliputi sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang disebut bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>3</sup>

Rosmidah mengemukakan, bahwa:

Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundangundangan. Kesadaran akan arti pentingnya fungsi tanah terkait dengan hak asasi manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 ayat (1) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya bersama-sama dengan masyarakat.<sup>4</sup>

Ada beberapa masalah di bidang pertanahan yang sering mencuat ke permukaan, yaitu fungsi sosial tanah (Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun 1960), batas maksimum kepemilikan tanah (Pasal 7 UUPA Nomor 5 Tahun 1960), mengusahakan/mengerjakan sendiri tanah secara aktif dan mencegah terjadinya pemerasan (Pasal 10 Ayat 1 UUPA Nomor 5 Tahun 1960), usaha lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm. 63.

<sup>4</sup> Rosmidah, Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 4, 2010, hlm. 93.

swasta (Pasal 13 UUPA Nomor 5 Tahun 1960), dan penetapan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum (Pasal 18 UUPA Nomor 5 Tahun 1960). Kelima hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung memicu munculnya berbagai bentuk konflik pertanahan, yang tidak mudah diselesaikan. Masalah menjadi semakin rumit, karena gencarnya aktivitas pembangunan menyebabkan terlupakannya unsur keadilan di bidang pertanahan. Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut diadakanlah program *Landreform*. Program *Landreform* merupakan suatu program pemerintah untuk mendistribusikan tanah milik negara kepada masyarakat terutama kaum tani dengan tujuan untuk memperkuat dan memperluas tanah untuk seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut Effendi Perangin bahwa:

Salah satu aspek hukum penting dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria adalah dicanangkannya “Program *Landreform*” di Indonesia yang bertujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>6</sup>

Pelaksanaan *landreform* diatur oleh Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.<sup>7</sup> *Landreform* dalam arti sempit adalah upaya penataan ulang struktur pemilikan dan penguasaan

---

<sup>5</sup> Supriadi, Redistribusi Tanah Negara Obyek *Landreform* dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Keadilan*, Volume III, Nomor 8, 2015, hlm. 367

<sup>6</sup> Effendi Perangin-Angin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 122.

<sup>7</sup> Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.1.

tanah, merupakan bagian pokok dalam konsep agrarian *reform* (pembaruan agraria).<sup>8</sup>

Berdasarkan konsep hukum agraria nasional, bahwa *landreform* merupakan bagian dari struktur pembaruan agraria (agrarian reform). Maka dapat dikatakan *landreform* adalah *agrarian reform* dalam arti sempit yaitu hanya mencakup tanah, sedangkan *agrarian reform* dalam arti luas mencakup bumi, air dan ruang angkasa. Menurut Gunawan Wiradi, yang mengemukakan:

Sebenarnya pembaruan agraria bukanlah gagasan baru. Usianya sudah lebih dari 2500 tahun. *Landreform* yang pertama di dunia, terjadi di Yunani Kuno, 594 tahun Sebelum Masehi. *Slogan land-to-the-tillers* (tanah untuk penggarap), itu sudah berkumandang 565 tahun Sebelum Masehi. Selanjutnya, melalui tonggak-tonggak sejarah: *landreform* di jaman Romawi Kuno (134 SM), gerakan pencaplokan tanah-tanah pertanian oleh peternak biri-biri di Inggris selama  $\pm 5$  abad, dan Revolusi Perancis (1789-1799), maka sejak itu hampir semua negaranegara di Eropa melakukan *landreform*. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua, pembaruan agraria dilakukan dimana-mana (Asia, Afrika, dan Amerika Latin).<sup>9</sup>

Pengaruh “*Landreform*” dan pertanian secara timbal balik, adalah jelas, karena salah satu tujuan *Landreform* adalah peningkatan produktivitas. Dengan pemilikan tanah yang luasnya melampaui batas kemampuan untuk digarap, akhirnya akan mengakibatkan produktivitas menjadi rendah.

Pelaksanaan *Landreform* di Indonesia bersamaan dikeluarkannya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Gunawan, Penerapan Ketentuan *Landreform* dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Indonesia, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 100

<sup>9</sup> Gunawan Wiradi, *Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara*, <http://rumahkiri.net>, Diakses tanggal 15 Januari 2021.

dikeluarkannya Perpu nomor 56/ 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Inti dari adanya Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 ini bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat petani yang tidak memiliki tanah dengan memberikan tanah pertanian minimal dua hektar. Dengan dikeluarkannya UU tersebut, timbul suatu pertanyaan apakah pelaksanaan distribusi tanah pertanian tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Indonesia telah lama memiliki landasan hukum pemilikan tanah bagi petani. Hal tersebut secara jelas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok dan Dasar Agraria yang kemudian ditindaklanjuti dengan PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, khususnya ketentuan-ketentuan mengenai *landreform*, akan tetapi pada kenyataannya program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan areal pertanian semakin lama semakin menyempit. Kalaupun ada beberapa program yang telah dilaksanakan seperti program tanah untuk transmigrasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya program tersebut di bidang pertanian banyak menimbulkan masalah.

Program reformasi agraria sebagai perwujudan rencana *landreform* dilakukan oleh seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Berkenaan dengan pelaksanaan pemberian tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Muaro Jambi mengalami permasalahan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan pelaksanaan pembagian tanah objek reformasi agrarian ini, Kantor Pertanahan Muaro Jambi mengacu pada beberapa aturan yang ada dalam PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Adapun tujuan dari PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani konflik sengketa agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian melalui pengaturan penguasaan, menciptakan lapangan kerja.

Salah satu contoh sengketa Tanah Objek *Landreform* (TOL) yang berlokasi di Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi. Tanah Objek *Landreform* (TOL) yang total luasnya 977,45 hektar. TOL ini berdasarkan SK No.358/VI/1992 seluas 496,50 dan SK No.13/VI/1997 seluas 480,95 hektar. Sebagian besar lahan SK TOL dikuasai oleh beberapa perusahaan perkebunan dan sudah ditanami sawit.<sup>10</sup>

Konflik sengketa SK TOL di Desa Tarikan ini sudah berlangsung sejak tahun 1992 lalu atau tepatnya pada saat SK TOL ini baru diterbitkan.

Pada saat itu, ada puluhan warga Desa Tarikan yang tergabung dalam

---

<sup>10</sup> Jambi Independent, *Warga SK Tol Kembali minta Haknya*, diakses melalui <https://www.jambi-independent.co.id/read/2018/10/25/31028/warga-sk-tol-kembali-minta-haknya>, tanggal akses 15 Januari 2021.

kelompok tani Perahu Gading menuntut lahan yang digarap oleh PT. KKL dan permasalahan ini sudah dibawa ke Pusat dengan barang bukti yang diajukan oleh PT KKL berupa 37 sertifikat kepemilikan yang telah dibeli dari masyarakat.

Namun saat SK TOL ini dikeluarkan, beberapa warga tersebut kembali mengklaim bahwa mereka masih memiliki hak atas objek *landreform* dan menuntut hak mereka agar diberikan. Kasus sengketa ini kembali memanas pada tahun 2018, dimana ada kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu yang masuk ke Desa Tarikan dan mengatas namakan kelompok tani Desa Tarikan yang juga menuntut hak atas SK TOL ini.

Padahal pemerintah Desa sendiri sudah menyatakan bahwa pemerintah Desa tidak pernah mengeluarkan SK dan mengetahui nama-nama orang yang ada di kelompok tani tersebut. Akibatnya pemerintah Desa Tarikan menyebut bahwa kelompok tani itu fiktif. Setidaknya saat ini ada 100 KK yang tergabung dalam 4 kelompok tani fiktif yang terlibat dalam masalah sengketa SK TOL ini.

Terjadinya pelaksanaan pemberian tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Muaro Jambi yang mengalami permasalahan tentu akan menimbulkan kurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum. Hal ini berakibat tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf e, yang berbunyi "Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria".



Tanah-tanah yang dialokasikan untuk kegiatan pemberian tanah objek reformasi agraria harus *clean and clear*, baik secara fisik maupun secara yuridis. Maksud dari *clean and clear* disini adalah tanah-tanah yang akan didistribusikan harus bebas dari sengketa atau tidak dalam sengketa. Pelaksanaan tanah objek reformasi agraria dilakukan sesuai dengan prosedur dan subjek yang berhak menerima. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam kepemilikan tanah pertanian dan ketepatan sasaran dalam pembagian tanah objek reformasi agraria.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dari sudut *dassein* atau peristiwa hukum konkrit, pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi yang mengalami permasalahan, menunjukkan belum terlaksana secara penuh upaya pelaksanaan pemberian tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan di lapangan. Artinya kaidah hukum atau *das sollen*, belum mampu diterapkan secara optimal oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “**Pelaksanaan Pemberian Tanah Objek *Landreform* Di Kabupaten Muaro Jambi.**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas ada beberapa masalah yang akan diangkat di sini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria?
2. Apasaja faktor-faktor penyebab pembatalan pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembatalan pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan studi pelaksanaan pemberian objek tanah *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi.

#### b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berupa kajian lebih lanjut dalam hal studi pelaksanaan pemberian objek tanah *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami, maka perlu kiranya dikemukakan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.<sup>11</sup> Menurut Tjokroadmudjoyo yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah:

Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>12</sup>

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya guna mencapai sasaran dari program yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian para ahli, maka yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana, teratur

---

<sup>11</sup> Mazminan Daniel dan Paul A. Sebatier, *Implementation and Public Police*, Harper Collins, New York, 2014, hlm. 68

<sup>12</sup> Tjokroadmudjoyo, *Pengantar Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*, LP3ES, Bandung, 2014, hlm. 7

<sup>13</sup> Wiestra Pariata, *Ensiklopedi Administrasi*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 12

dan terarah guna mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan sesuai dengan sasaran dari program yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 2. Tanah

Menurut Kamus Hukum yang dimaksud dengan tanah, yaitu: “permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, daratan”.<sup>14</sup>

Pengertian tanah menurut Rosmidah yaitu:

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan factor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Dalam terminology asing tanah disebut dengan land, soil (Inggris), adama (Semit) dan dalam beberapa terminology daerah disebut dengan siti, bhumi, lemah (Jawa); palemah (Bali); taneuh, leumah (Sunda); petak, bumi (Dayak); rai (Tetum). Perbedaan istilah tersebut terjadi bukan sekedar karena adanya perbedaan bahasa, namun lebih dari itu yakni karena perbedaan pemaknaan tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya. Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam pengertian hukum, tanah telah diberi batasan resmi. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dalam Pasal 4 Undang Undang Pokok Agraria bahwa, atas dasar hak menguasai dari Negara...ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang.<sup>15</sup>

Ayu Larasati dan Raffles mengemukakan:

Hak milik atas tanah adalah salah satu hak yang sering dialihkan oleh masyarakat. Pasal 20 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mendefinisikan hak milik sebagai hak turun-menurun, terkuat

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 483.

<sup>15</sup> Rosmidah, *Op.Cit* hlm. 64-65.

dan terpenuhi yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.<sup>16</sup>

Pasal 1 PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: “Tanah Negara adalah tanah yang tidak dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.”

Berdasarkan pendapat para ahli, maka yang dimaksud dengan tanah adalah bagian dari bumi yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan perannya sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi.

### 3. Tanah Objek *Landreform*

Tanah objek *landreform* adalah tanah-tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum dan tanah absentee serta tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ayu Larasati dan Raffles, Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 128.

<sup>17</sup> Wiwin Hartini, Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Brebes, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005, hlm. 16

Pasal 1 Huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya menegaskan bahwa:

Tanah objek *landreform* adalah tanah yang dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan *landreform* kepada petani yang memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan tanah obyek *landreform* adalah tanah yang kelebihan dari batas maksimum maupun tanah yang dikuasai oleh Negara dan nantinya akan diberikan kepada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56/prp/60.

#### 4. Pemberian Tanah Objek *Landreform*

Pemberian tanah objek *landreform* atau yang disebut dengan redistribusi tanah objek *landreform* yaitu tentang pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, yang mana kegiatan pembagian tanah yang berasal dari pihak-pihak yang akan ditegaskan menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT), kemudian akan diberikan kepada petani yang membutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas tanahnya dan bisa mengembangkan usahanya.<sup>18</sup>

Pemberian tanah disebut juga dengan redistribusi tanah yaitu pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 21

petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah.<sup>19</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pemberian tanah objek *landreform* adalah pembagian atau redistribusi tanah milik Negara kepada masyarakat tani yang sesuai persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dengan tujuan agar petani dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa konsep dari pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi adalah proses pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* kepada petani di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang dimaksud untuk menggambarkan dengan demikian penelitian ini untuk menelaah efektivitas keberlakuan suatu perundang-undangan di masyarakat.

---

<sup>19</sup> Charina Sari dan I.B. Wyasa Putra, Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Tabanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 1

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan tanah telantar atau disebut juga landreform plus dalam pelaksanaan pemberian tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Muaro Jambi diberikan ke masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau menjelaskan pelaksanaan pemberian tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Muaro Jambi.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui informan dan responden.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian terhadap:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Diperoleh dengan mempelajari bahan hukum yaitu dalam hal ini Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan UndangUndang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder



Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Diperoleh dengan mempelajari kamus, yaitu kamus hukum.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terlibat dalam pelaksanaan pemberian objek tanah *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 100 KK. Selanjutnya untuk pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan cara memilih responden yang dapat dimintai keterangan dan memahami mengenai permasalahan SK TOL di Desa Tarikan, yaitu:

- a. Ketua Kelompok Tani Perahu Gading Desa Tarikan sebanyak 1 orang.
- b. Sekretaris Kelompok Tani Perahu Gading Desa Tarikan sebanyak 1 orang.

Selanjutnya informan yang memahami mengenai permasalahan SK TOL di Desa Tarikan adalah:

- a. Kepala Desa Tarikan sebanyak 1 orang.
- b. Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Tarikan sebanyak 1 orang.

- c. Kasi Bidang Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 1 orang.
- d. Analis Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 1 orang.

Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah seluruh responden dalam penelitian ini ada 6 orang informan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

- a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan responden.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen yang terkait sengketa pertanahan di Kabupaten Muaro Jambi.

- c. Studi Pustaka

Yaitu penelitian untuk menelaah bahan-bahan pustaka terkait masalah yang diteliti.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai pelaksanaan pemberian tanah objek *landreform* di Kabupaten Muaro Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

##### **BAB I Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

##### **BAB II Tinjauan Umum Landreform dan Reformasi Agraria**

Menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hubungan manusia dengan tanah, serta *landreform* di Indonesia.

##### **BAB III Pelaksanaan Pemberian Tanah Objek *Landreform* di Kabupaten Muaro Jambi**

Menguraikan tentang pelaksanaan pemberian tanah objek *Landreform* di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan PERPRES Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, serta pemberian *Landreform Plus* dalam pelaksanaan pemberian tanah objek *Landreform* kepada masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA